



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **KOSTER NAINGGOLAN AIS WAK NENG**
Tempat lahir : Samosir (Sumatera Utara)
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun / 07 November 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampuang
Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 363/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOSTER NAINGGOLAN AIs WAK NENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
 - 1 (satu) buah box plastik.
 - 1 (satu) buah bungkus kemasan kaset VCD.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KOSTER NAINGGOLAN AIS WAK NENG** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB , saksi DEDI MULYADI dan saksi MUHAMMAD SAPUTRA (*anggota polisi*) melakukan penangkapan terhadap saksi BANAR SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu para saksi mendapatkan keterangan dari saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari Sdr.GONDRONG (DPO) lalu Sdr.GONDRONG (DPO) pernah mengatakan kepada saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari terdakwa lalu para saksi selaku anggota polisi melakukan pengembangan atas informasi tersebut dengan membawa saksi BANAR SUDRAJAT untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekitar pukul 19.00 WIB, para saksi anggota polisi yang telah membawa lalu menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu para saksi anggota polisi menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik lalu para saksi anggota polisi memanggil dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering sekitar 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap para saksi anggota polisi, dengan cara Sdr. IPAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengantarkan daun ganja kering tersebut ke rumah kediaman terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 112/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 8,69 gram dan berat bersih 4,96 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Cabang Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,96 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Siak;
 - ✓ 1 (satu) buah kertas warna coklat dengan berat 3,73 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM Pekanbaru tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen **MONIKA KERRY ARMY S.Si** bersama **ADELIAN FEBIYANA, A.Mf** dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Drs. Adrizal. Apt**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KOSTER NAINGGOLAN AIS WAK NENG** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB , saksi DEDI MULYADI dan saksi MUHAMMAD SAPUTRA (*anggota polisi*) melakukan penangkapan terhadap saksi BANAR SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu para saksi mendapatkan keterangan dari saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari Sdr.GONDRONG (DPO) lalu Sdr.GONDRONG (DPO) pernah mengatakan kepada saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari terdakwa lalu para saksi selaku anggota polisi melakukan pengembangan atas informasi tersebut dengan membawa saksi BANAR SUDRAJAT untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekitar pukul 19.00 WIB, para saksi anggota polisi yang telah membawa lalu menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu para saksi anggota polisi menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik lalu para saksi anggota polisi memanggil dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 112/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 8,69 gram dan berat bersih 4,96 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Cabang Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,96 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Siak;
 - ✓ 1 (satu) buah kertas warna coklat dengan berat 3,73 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM Pekanbaru tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen **MONIKA KERRY ARMY S.Si** bersama **ADELIAN FEBIYANA, A.Mf** dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Drs. Adrizal. Apt**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI MULYADI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi bersama saksi MUHAMMAD SAPUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas dari pengembangan dari Sdr. BANAR SUDRAJAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi KASBAHARI TAMPUBOLON selaku Ketua RT di tempat kediaman terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkoba golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki Narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **MUHAMMAD SAPUTRA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi bersama saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas dari pengembangan dari Sdr. BANAR SUDRAJAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi KASBAHARI TAMPUBOLON selaku Ketua RT di tempat kediaman terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkoba golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di simpan di rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak para anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki daun ganja tersebut dari Sdr. IPAN (DPO).
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika diduga tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah box plastik.
- 1 (satu) buah bungkus kemasan kaset VCD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 112/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184.**
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM Pekanbaru tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen **MONIKA KERRY ARMY S.Si** bersama **ADELIAN FEBIYANA, A.Mf** dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisonal, Kosmetik dan Produk Komplimen **Drs. Adrizal. Apt**, dengan hasil Positif Daun Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak para anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas dari pengembangan dari Sdr. BANAR SUDRAJAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik.
- Bahwa benar daun ganja kering tersebut di simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki daun ganja tersebut dari Sdr. IPAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah
Terdakwa **KOSTER NAINGGOLAN** Als **WAK NENG**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman.;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan
hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang,
S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355)
tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-
pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan
hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak
untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin
dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki
beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap
terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti
mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi
miliknya (asal mula barang tersebut). Kepemilikan dapat diperoleh dari
pemberian maupun pembelian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyimpan*" berarti
menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan
khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan
di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung
makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku
sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat
mengetahui dimana benda tersebut berada.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi DEDI MULYADI dan saksi MUHAMMAD SAPUTRA (*anggota polisi*) melakukan penangkapan terhadap saksi BANAR SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu para saksi mendapatkan keterangan dari saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari Sdr.GONDRONG (DPO) lalu Sdr.GONDRONG (DPO) pernah mengatakan kepada saksi BANAR SUDRAJAT bahwa ia mendapatkan narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering dari terdakwa lalu para saksi selaku anggota polisi melakukan pengembangan atas informasi tersebut dengan membawa saksi BANAR SUDRAJAT untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Jalan Baru Bakal Rt 007 Rw 009 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekitar pukul 19.00 WIB, para saksi anggota polisi yang telah membawa lalu menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu para saksi anggota polisi menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering di dalam kemasan kaset CD yang terletak di dalam box plastik lalu para saksi anggota polisi memanggil dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa menemukan 1 (satu) paket bungkus yang diduga narkotika golongan 1 (satu) berupa daun ganja kering adalah miliknya.;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM Pekanbaru tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen **MONIKA KERRY ARMY S.Si** bersama **ADELIAN FEBIYANA, A.Mf** dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Drs. Adrizal. Apt**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak telah dilakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dengan hasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika diduga tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah box plastik.
- 1 (satu) buah bungkus kemasan kaset VCD.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memasuki usia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KOSTER NAINGGOLAN AIS WAK NENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan.**;
3. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika diduga tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
 - 1 (satu) buah box plastik.
 - 1 (satu) buah bungkus kemasan kaset VCD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Hj.YUANITA TARID.SH.MH.** dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15